

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 088/PER/DIR/RSIH/IX/2022

TENTANG PANDUAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul - Garut 44151



LEMBAR VALIDASI PANDUAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM NOMOR: 088/PER/DIR/RSIH/IX/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Deliani Putri Hadrian, Amd.AK	Kepala Unit Laboratorium	Thele	20 09.102
Verifikator	:	dr. Tena R Iskandar Spk.PK	Penanggung Jawab Laboratorium	Tur	20.05.202
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Wh-	20-09-207
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	h	20.09.201

NOMOR

: 088/PER/DIR/RSIH/IX/2022



LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 088/PER/DIR/RSIH/IX/2022
TENTANG
PANDUAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
LABORATORIUM
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- bahwa dalam upaya peningkatan mutu dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Rumah Sakit Intan Husada telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Kelas C.
- bahwa dalam rangka penerapan tata kelola rumah sakit yang baik dan pelayanan rumah sakit yang efektif dan efisien di Unit Laboratorium perlu dibuat ketentuan dasar untuk melakukan/melaksanakan kegiatan pelaporan hasil pemeriksaan Laboratorium.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b maka Direktur Sakit Intan Husada perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran;
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;

NOMOR

: 088/PER/DIR/RSIH/IX/2022

TENTANG



- Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
- 8. Peraturan Direktur Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DI UNIT LABORATORIUM**

Kesatu : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 088/PER/DIR/RSIH/IX/2022

Tentang Panduan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium.

Kedua : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 088/PER/DIR/RSIH/IX/2022

Tentang Tentang Panduan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Rumah Sakit Intan Husada.

Ketiga : Tentang Panduan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium digunakan

sebagai acuan dalam penyelenggaraan Tentang Panduan Pelaporan

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Intan Husada.

Keempat : Tentang Panduan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari

Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 20 September 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP.21110183633



DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	ii
BAB I. DEFINISI	1
BAB II. RUANG LINGKUP	3
BAB III. TATA LAKSANA	
BAB IV. DOKUMENTASI	17
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I DEFINISI

- A. Pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium adalah kegiatan melaporkan hasil pemeriksaan cito dan rutin baik kritis maupun tidak kritis yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi dan disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Dokter, Perawat atau Pasien.
- B. Kerangka waktu penyelesaian hasil laboratorium adalah suatu proses yang dibutuhkan oleh analis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang telah menjalani proses pemeriksaan sampel untuk mendapatkan gambaran kepastian mengenai penyakit yang diderita pasien atau untuk penegak diagnosa oleh dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut.
- C. Pelaporan secara lisan adalah pelaporan melalui telepon seluler dan aplikasi whatsApp call.
- D. Pelaporan secara tertulis adalah pelaporan yang dilakukan dengan pencatatan.
- E. Metode TULBAKON adalah metode Tulis Baca dan Konfirmasi oleh pelapor dan yang menerima laporan.
- F. Cap TULBAKON adalah cap tulis baca dan konfirmasi yang ditandatangani.
- G. Verifikasi adalah suatu tahapan cek ulang terhadap hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan tidak ada kesalahan.
- H. Validasi adalah proses pengesahan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium atau analis yang sudah diberikan kewenangan untuk memvalidasi oleh dokter penanggung jawab laboratorium.
- I. Analis adalah petugas laboratorium yang sedang bertugas.
- J. Analis A adalah petugas yang melakukan pemeiksaan pada alat alat di laboratorium dan melakukan Validasi hasil pemeiksaan laboratorium.
- K. Analis B adalah petugas yang melakukan Verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium, menginput hasil pemeriksaan pada SIMRS, dan melakukan serah terima lembar hasil pemeriksaan laboratorium.
- L. Validator adalah petugas validasi yaitu dokter penanggung jawab laboratorium atau analis yang sudah diberi kewenangan untuk memvalidasi hasil pemeriksaan oleh dokter penanggung jawab laboratorium.
- M. Pelaporan hasil cito Adalah pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium yang sifatnya mendesak baik dalam rentang nilai normal maupun di luar batas normal untuk kepentingan diagnosis dan tindakan segera terhadap pasien, antara lain dari Unit Gawat Darurat, kamar operasi dan Instalasi Rawat Intensif Anak dan Dewasa.
- N. Pelaporan hasil kritis adalah pelaporan hasil laboratorium yang berada dalam rentang nilai kritis yang menggambarkan kondisi patofisiologi pasien di luar batas normal yang telah disepakati bersama oleh perwakilan masing-masing Kelompok Staf Medis (KSM), baik di bawah atau di atas nilai normal, dimana pasien memerlukan intervensi tindakan medis segera karena dapat membahayakan keselamatan pasien yang bersangkutan.
- O. DPJP adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang memberikan advice untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- P. Pelaporan hasil rujukan Adalah pelaporan hasil pemeriksaan yang dikirim ke laboratorium rujukan yang sudah memiliki perjanjian kerjasama.
- Q. APS (atas permintaan sendiri) adalah pasien yang tidak mempunyai rujukan pemeriksaan dari dokter.



BAB II **RUANG LINGKUP**

- A. Kerangka Waktu Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Laboratorium
- B. Verifikasi dan Validasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium
- C. Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium
 - 1. Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Cito
 - 2. Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Non Cito
- D. Pelaporan Hasil Kritis
- E. Pelaporan Hasil Rujukan
- F. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Hasil laboratorium



BAB III TATA LAKSANA

A. Kerangka Waktu Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Penyelesaian hasil pemeriksaan laboratorium telah ditentukan dalam kerangka waktu dan hasil dilaporkan sesuai kebutuhan pasien dengan ketetapan seperti di bawah ini.

Tabel 1. Standar Waktu Penyelesaian Pemeriksaan Laboratorium

Parameter	Cito (menit)	Rutin (menit
. Hematologi		
Routine Blood Count	30	60
Complete Blood Count	30	60
Hemoglobin	30	60
Leukosit	30	60
Hematokrit	30	60
Trombosit	30	60
LED	60	60
Hitung jenis lekosit	30	60
Eosinofil	30	60
Protrombin Time	60	60
aPTT	60	60
Golongan Darah	30	60
Waktu Pendarahan	15	30
Waktu Pembekuan	15	30
SADT		1x24 jam
Malaria		1x24 jam
2. Kimia Darah		
Total Protein	60	120
Albumin/Globulin	60	120
Bilirubin Total/Direct	60	120

NOMOR

: 088/PER/DIR/RSIH/IX/2022

TENTANG



SGOT	60	120
SGPT	60	120
ALP	60	120
Glukosa	60	120
HbA1C	60	120
Ureum	60	120
Kreatinin	60	120
Asam Urat	60	120
Kolesterol Total	60	120
HDL-Kolesterol	60	120
LDL-Kolesterol	60	120
Trigliserid	60	120
CKMB	60	120
Troponin I	30	60
Natrium	30	120
Kalium	30	120
Klorida	30	120
Kalsium	30	120
Analisa Gas Darah	60	120

Anti HIV/B20	45	90
HbsAg	45	90
Antigen Covid	45	90
Dengue IgG/IgM	45	90
Widal	45	90
NS1	45	90
Tubex	45	90
CRP	45	90

NOMOR: 088/PER/DIR/RSIH/IX/2022

TENTANG



TSHs	45 90	
T3	45 90	
T4	45 90	
Urinalisa	30 90	
Test kehamilan	30 90	
Protein Urin	30 90	
Glukosa Urin	30 90	
Keton Urin	30 90	
Feses rutin	30 90	
Narkoba 6 Panel	30 90	
Narkoba 4 Panel	30 90	
Narkoba BZO	30 90	
4. Pemeriksaan rujukan	Pelaporan hasil dijanjikan H+2 da jadwal pengerjaan sampel laboratorium rujukan.	ari di

B. Tatalaksana Verifikasi dan Validasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium

1. Tatalaksana Verifikasi

- a) Seluruh hasil pemeriksaan laboratorium harus dilakukan verifikasi.
- b) Verifikasi dilakukan oleh dua orang analis atau lebih.
- Analis A menuliskan hasil pemeriksaan yang muncul dalam alat kedalam formulir permintaan pemeriksaan laboratorium.
- d) Analis A menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium yang sudah diisi hasil pemeriksaan yang sudah selesai dikerjakan kepada Analis B yang sedang bertugas untuk melakukan proses verifikasi.
- e) Analis B melakukan verifikasi dengan cara mencocokkan hasil yang ditulis di formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dengan hasil yang muncul pada alat.
- f) Analis B melakukan input hasil pemeriksaan kedalam SIMRS.
- g) Analis B melakukan pencetakan lembar hasil pemeriksaan
- h) Analis B menyerahkan lembar hasil pemeriksaan kepada Analis A untuk dilakukan verifikasi
- Analis A melakukan verifikasi dengan mencocokkan lembar hasil pemeriksaan dengan yang muncul di alat.



2. Tatalaksana Validasi

- a) Seluruh hasil pemeriksaan laboratorium harus dilakukan validasi.
- b) Validasi dilakukan setelah proses verifikasi.
- c) Validasi dilakukan oleh Penanggung Jawab Laboratorium 24 jam, 7(tujuh) hari seminggu, atau Analis dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel2. Tabel Validasi Pemeriksaan

Pemeriksaan	Validasi Oleh	
Hasil Pemeriksaan Kritis	Dokter Penanggung Jawab Laboratorium	
Rapid Reaktif (Anti HIV, HbsAg, Sars Cov 19, NS1, Dengue IgG/IgM, Tes Kehamilan)	Dokter Penanggung Jawab Laboratorium	
SADT	Dokter Penanggung Jawab Laboratorium	
Malaria	Dokter Penanggung Jawab Laboratorium	

Selain pemeriksaan dalam tabel diatas validasi dapat dilakukan oleh analis dalam hal ini Analis yang bertugas sebagai Kepala Unit Laboratorium atau Penanggung Jawab Shift.

- d) Validasi dilakukan dengan membubuhkan tandatangan dalam lembar hasil pemeriksaan.
- e) Jika Dokter Penanggung Jawab Laboratorium berhalangan, maka validasi dilakukan oleh Kepala Unit Laboratorium dan/atau oleh PJ Shift.

3. Tatalaksana Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

- a) Tatalaksana Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Cito
 - 1) Analis melakukan Verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium.
 - Analis melakukan print otomatis dari sistem sebanyak dua rangkap. Setiap rangkap bisa terdiri dari satu lembar atau lebih sesuai jumlah dan parameter pemeriksaan yang dilakukan.
 - Rangkap pertama disatukan untuk diserahkan kepada unit yang bersangkutan.
 - Rangkap kedua disatukan dengan status pasien oleh unit pengirim permintaan pemeriksaan laboratorium.
 - 3) Analis melakukan Validasi hasil pemeriksaan laboratorium.
 - 4) Analis melaporkan hasil pemeriksaan melalui telepon seluler kepada unit pengirim permintaan pemeriksaan laboratorium.
 - 5) Analis mencatat waktu selesai hasil di Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Laboratorium Cito dengan format:
 - Nama Pasien
 - No Rekam Medis
 - Waktu dan Tanggal hasil selesai
 - Nama Analis yang menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium
 - Waktu pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium
 - Nama dan tandatangan petugas yang menerima lembar hasil pemeriksaan laboratorium
 - 6) Analis melakukan serah terima hasil pemeriksaan laboratorium kepada:



- Unit Gawat Darurat dan Ruang Rawat Inap diantar langsung oleh Analis dengan membawa Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Laboratorium Cito dan ditandatangan oleh petugas yang menerima lembar hasil pemeriksaan laboratorium.
- Poliklinik diberikan kepada pasien atau keluarga pasien langsung oleh analis dan Buku Ekspedisi serah terima hasil pemeriksaan laboratorium Cito ditandatangani oleh penerima hasil pemeriksaan laboratorium.

4. Tatalaksana Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Non Cito

- a) Analis melakukan Verifikasi hasil pemeriksaan.
- b) Analis melakukan print otomatis dari sistem sebanyak dua rangkap. Setiap rangkap bisa terdiri dari satu lembar atau lebih sesuai jumlah dan parameter pemeriksaan yang dilakukan.
 - 1) Rangkap pertama disatukan untuk diserahkan kepada unit yang bersangkutan.
 - 2) Rangkap kedua disatukan dengan status pasien oleh unit pengirim pemeriksaan laboratorium.
- c) Analis melakukan Validasi hasil pemeriksaan laboratorium.
- d) Analis mencatat waktu selesai hasil di Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan format:
 - 1) Nama Pasien
 - 2) No Rekam Medis
 - 3) Waktu dan Tanggal hasil selesai
 - 4) Nama Analis yang menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium
 - 5) Waktu pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium
 - 6) Nama dan tandatangan petugas yang menerima lembar hasil pemeriksaan laboratorium
- e) Analis melakukan serah terima hasil pemeriksaan laboratorium kepada:
 - Unit Gawat Darurat dan Ruang Rawat Inap diantar langsung oleh Analis dengan membawa Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Laboratorium Non Cito dan ditandatangan oleh petugas yang menerima lembar hasil pemeriksaan laboratorium.
 - Poliklinik dan APS diberikan kepada pasien atau keluarga pasien langsung oleh analis dan Buku Ekspedisi serah terima hasil pemeriksaan laboratorium Non Cito ditandatangani oleh penerima hasil pemeriksaan laboratorium.

5. Tata Laksana Pelaporan Hasil Kritis

Adalah pelaporan hasil laboratorium yang berada dalam rentang nilai kritis yang menggambarkan kondisi patofisiologi pasien di luar batas normal yang telah disepakati bersama oleh perwakilan masing-masing Kelompok Staf Medis (KSM), baik di bawah atau di atas nilai normal, dimana pasien memerlukan intervensi tindakan medis segera karena dapat membahayakan keselamatan pasien yang bersangkutan.



Tabel 3. Parameter Pemeriksaan dan Rentang Nilai Yang Masuk Dalam Kategori Hasil Kritis

			Nilai k	ritis		
No	Parameter	Rentang nilai	Tinggi Rendah		Satuan	
		Neonatus :10.2 – 15.6			5.	
1	Hemoglobin	Dewasa perempuan :		≤ 7.0	g/dL	
		10 - 15 Dewasa laki-laki :				
		10 - 17				
2	Hematokrit	33 - 45	60	20	%	
3	Leukosit	4.500 - 10.000	50.000	2.000	/mm3	
4	Trombosit	150.000 - 450.000	1.000.000	75.000	/mm3	
5	Waktu Pendarahan (BT)	1.0 - 3.0 menit	≥ 5,00			
6	Waktu Pembekuan (CT)	1.00 - 7.00 menit	≥ 11,00			
7	aPTT	28 - 42	90		detik	
8	INR		3		detik	
9	Glukosa Darah (dewasa)	< 140	≥ 500	≤ 50	mg/dL	
10	Natrium	135-153	≥ 160	≤ 120	mmol/L	
11	Kalium	3.5 - 5.3	≥ 6.0	≤ 2.8	mmol/L	
12	Creatinine	0.51 - 1.5	≥ 6.0		mg/dL	
13	Bilirubin neonatus (0 hari -)	< 10.0	> 10.0		mg/dL	
14	Glukosa Darah (neonatus)	< 180	≥ 325	≤ 45	mg/dL	
15	CKMB	<24	>24		U/L	
16	Troponin-I	<0.01	> 0.01		ng/mL	
17	pO2 Analisa Gas Darah					
18	Saturasi O2 Analisa Gas Darah					
19	Glukosa Darah (dewasa) Pasien Operasi	< 140	≥ 200	≤ 50	mg/dL	
20	Creatinine (pasien operasi)	0.51 – 1.5	≥ 2.0		mg/dL	
21	Protein urine (kasus kebidanan)	Negatif	Positif			

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 088/PER/DIR/RSIH/IX/2022



Tes kehamilan (pada pasien amenoroe dengan keluhan nyeri perut bawah dan tampak pucat)	Positif	
--	---------	--

- a) Pelaporan Nilai Kritis
 - 1) Analis melakukan pelaporan lisan hasil nilai kritis kepada DPJP via Telepon.
 - 2) Analis memperkenalkan diri dan melaporkan hasil nilai kritis dengan urutan :
 - Mengucapkan salam.
 - Menulis Nama Petugas yang sedang berdinas.
 - Nama Pasien.
 - No Rekam Medis pasien.
 - Asal Ruangan Pasien.
 - Diagnosa yang ditulis di Formulir permintaan pemeriksaan Laboratorium.
 - > Hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis
 - 3) Analis melakukan pelaporan tertulis dengan mencatat pelaporan hasil nilai kritis di Buku Pelaporan Hasil Nilai Kritis dengan urutan:
 - > Tanggal Pelaporan.
 - No Rekam Medis Pasien.
 - > Asal Ruangan Pasien.
 - > Hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis.
 - Waktu keluar hasil.
 - Waktu pelaporan hasil.
 - Nama Petugas Pelapor.
 - Penerima Laporan.
 - Diagnosis Pasien
 - 4) Analis melakukan pelaporan lisan hasil pemeriksaan kritis kepada unit pengirim pemeriksaan.
 - 5) Analis segera menyelesaikan pemeriksaan lainnya.
 - 6) Analis melakukan Verifikasi hasil pemeriksaan.
 - Analis melakukan print otomatis dari sistem sebanyak dua rangkap. Setiap rangkap bisa terdiri dari satu lembar atau lebih sesuai jumlah dan parameter pemeriksaan yang dilakukan.
 - Rangkap pertama disatukan untuk diserahkan kepada unit yang bersangkutan.
 - Rangkap kedua dibubuhi cap TULBAKON dan diisi kelengkapannya kemudian disatukan dengan status pasien oleh unit pengirim pemeriksaan laboratorium.
 - 8) Analis melakukan Validasi hasil pemeriksaan laboratorium.
 - 9) Analis mencatat waktu selesai hasil di Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan format:
 - Nama Pasien
 - No Rekam Medis
 - Waktu dan Tanggal hasil selesai



- Nama Analis yang menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium
- > Waktu pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium
- Nama dan tandatangan petugas yang menerima lembar hasil pemeriksaan laboratorium dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
- 10) Analis melakukan serah terima hasil pemeriksaan laboratorium kepada:
 - Unit Gawat Darurat dan Ruang Rawat Inap diantar langsung oleh Analis dengan membawa Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Laboratorium Non Cito dan ditandatangan oleh petugas yang menerima lembar hasil pemeriksaan laboratorium.
 - Poliklinik diberikan kepada pasien atau keluarga pasien langsung oleh analis dan Buku Ekspedisi serah terima hasil pemeriksaan laboratorium Cito ditandatangani oleh penerima hasil pemeriksaan laboratorium.

CATATAN:

- 1) Analis menunggu selama lima menit apabila tidak ada jawaban dari DPJP.
- 2) Analis menghubungi kembali DPJP via telepon sebanyak dua kali.
- 3) Analis menghubungi Manager Pelayanan Medik apabila Dokter Penanggung Jawab Pelayanan sudah dihubungi sebanyak tiga kali dan tidak ada jawaban.

6. Tata Laksana Pelaporan Hasil Rujukan

- a) Analis menerima hasil pemeriksaan dari laboratorium rujukan.
- b) Analis mengecek kesesuaian identitas, parameter, nilai normal dan satuan pemeriksaan.
- c) Analis membubuhkan cap REVIEW pada lembar hasil pemeriksaan dari laboratorium rujukan.
- d) Analis melakukan Verifikasi hasil pemeriksaan.
- e) Analis melakukan print otomatis dari sistem sebanyak dua rangkap. Setiap rangkap bisa terdiri dari satu lembar atau lebih sesuai jumlah dan parameter pemeriksaan yang dilakukan.
 - Rangkap pertama disatukan untuk diserahkan kepada unit yang bersangkutan.
 - 2) Rangkap kedua disatukan dengan status pasien oleh unit pengirim pemeriksaan laboratorium.
- f) Analis melakukan Validasi hasil pemeriksaan laboratorium..
- g) Analis mencatat waktu selesai hasil di Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Laboratorium Non Cito dengan format:
 - 1) Nama Pasien
 - 2) No Rekam Medis
 - 3) Waktu dan Tanggal hasil selesai
 - 4) Nama Analis yang menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium
 - 5) Waktu pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium
 - 6) Nama dan tandatangan petugas yang menerima lembar hasil pemeriksaan laboratorium
- h) Analis melakukan serah terima hasil pemeriksaan laboratorium kepada:
 - Unit Gawat Darurat dan Ruang Rawat Inap diantar langsung oleh Analis dengan membawa Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan



- Laboratorium Non Cito dan ditandatangan oleh petugas yang menerima lembar hasil pemeriksaan laboratorium.
- > Poliklinik diberikan kepada pasien atau keluarga pasien langsung oleh analis dan Buku Ekspedisi serah terima hasil pemeriksaan laboratorium Non Cito ditandatangani oleh penerima hasil pemeriksaan laboratorium.
- i) Analis mencatat waktu kedatangan hasil pada buku Ekspedisi Rujukan Luar.

7. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Hasil laboratorium

- a) Petugas pengumpul data melakukan penarikan data Turn Around Time (TAT) dari SIMRS untuk mendapatkan persentase pemenuhan target penyelesaian hasil pemeriksaan.
- b) Petugas pengumpul data melaporkan hasil TAT kepada atasan langsung.
- c) Petugas pengumpul data bersama dengan atasan langsung mengevaluasi hasil pemeriksaan laboratorium yang melebihi target.
- d) Atasan langsung membuat rekomendasi dan melakukan tindak lanjut dari evaluasi tersebut.



BAB IV DOKUMENTASI

NO.	Tatalaksana	Dokumen	PIC
1.	Kerangka Waktu Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Data kerangka Waktu	Analis
2.	Verifikasi dan Validasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Formulir permintaan	Analis
3.	Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Cito	Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Cito	Analis dan perawat ruangan
4.	Pelaporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Non Cito	Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Non Cito	Analis dan perawat ruangan
5.	Pelaporan Hasil Kritis	Buku Pelaporan Hasil Nilai Kritis Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Non Cito	Analis dan perawat ruangan
6.	Pelaporan Hasil Rujukan	Buku Ekspedisi Serah Terima Hasil Pemeriksaan Non Cito	Analis dan perawat ruangan
7.	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Hasil laboratorium	Laporan Bulanan	Analis

NOMOR : 088/PER/DIR/RSIH/IX/2022 TENTANG : PANDUAN PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DI UNIT LABORATORIUM



DAFTAR PUSTAKA

Wallac jacques MD, critical value interpretation of Diagnostic Test Edisi 8 tahun 2007.